



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA
ISLAM FATTUL MULUK

**PERJANJIAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTUL MULUK**

NOMOR : 18/PKS/KL.01.03/12/2024

NOMOR : 335/In.35/F.SY/PP.00.9/12/2024

TENTANG

**PENGELOLAAN BERSAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTUL MULUK
DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-12-2024) bertempat di Jakarta dan Papua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ARIE SUDI HAR** : Selaku Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. MOH. WAHIB** : Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Fattul Muluk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Fattul Muluk, yang berkedudukan di Jalan Merah Putih Jl. Buper Waena, Waena, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 9935 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Wf

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Satuan Kerja (Eselon I) di Komisi Yudisial yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial”, (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Yudisial dengan Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Nomor: 23/NK/KL.01.03/12/2024 dan Nomor: 2451/In.35/Rk/KP.07.5/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Magang adalah program kemitraan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Magang.
- (2) Standar Operasional Prosedur Magang adalah dokumen yang disusun bersama dan menjadi pedoman oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Program Magang.
- (3) Hari adalah hari kerja.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud sebagai pedoman umum pengikatan **PARA PIHAK** untuk merumuskan dan menjalankan Program Magang yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu: 

2

Paraf Pihak Kedua: 

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan Pengelolaan Bersama Program Magang mahasiswa **PIHAK KEDUA** di **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Perumusan rencana kegiatan dalam Program Magang;
- (2) Perumusan capaian pembelajaran dari Program Magang; dan
- (3) Pelaksanaan Program Magang.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Program Magang.
 - b. memberi masukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam merumuskan rencana kegiatan dalam Program Magang.
 - c. memberi masukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam merumuskan capaian pembelajaran dalam Program Magang.
 - d. melakukan wawancara atas mahasiswa yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan sebagaimana **PIHAK KESATU** dapat menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Program Magang di tempat **PIHAK KESATU**.
 - e. jumlah maksimum mahasiswa magang yang diterima oleh **PIHAK KESATU** adalah sebanyak 2 orang setiap semesternya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - f. menunjuk mentor magang yang berasal dari pegawai **PIHAK KESATU** untuk setiap mahasiswa yang melaksanakan Program Magang.
 - g. menugaskan mentor magang untuk mengarahkan mahasiswa magang, memantau pelaksanaan Program Magang, dan memberi penilaian kinerja magang bagi mahasiswa magang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. bersama dengan **PIHAK KESATU** menyelenggarakan Program magang mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu: 

3

Paraf Pihak Kedua: 

- b. menyeleksi mahasiswa yang akan melaksanakan Program Magang di **PIHAK KESATU**.
- c. merumuskan capaian pembelajaran yang akan dicapai dalam Program Magang.
- d. merumuskan rencana kegiatan dalam Program Magang.
- e. menunjuk Pembimbing Magang yang berasal dari tenaga pengajar **PIHAK KEDUA** untuk setiap mahasiswa yang melaksanakan Program Magang.
- f. menugaskan Pembimbing Magang untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa magang, memantau perkembangan mahasiswa magang, dan memberikan penilaian terhadap laporan dan presentasi mahasiswa magang.
- g. membuat form penilaian kinerja yang akan diisi oleh **PIHAK KESATU** di akhir masa magang.

PASAL 5 PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama merumuskan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa Program Magang di akhir pelaksanaan Program Magang sesuai dengan capaian pembelajaran dari **PIHAK KEDUA** dan kondisi di **PIHAK KESATU**.

PASAL 6 PERUMUSAN RENCANA KEGIATAN

PARA PIHAK bersama-sama merumuskan rencana kegiatan dalam Program Magang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

PASAL 7 PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG

1. Program Magang berlangsung selama 2 bulan. Pelaksanaan Program Magang dapat dibagi menjadi 5 hari kerja (8 jam per hari) dalam satu minggu, atau yang setara dengan itu, yang ditentukan bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Program Magang dapat dilakukan secara daring (virtual) maupun secara luring (tatap muka) disesuaikan dengan situasi dan kebijakan akademik yang berlaku.

Paraf Pihak Kesatu: 

Paraf Pihak Kedua: 

3. Program Magang ditujukan bagi mahasiswa yang sekurang kurangnya telah mencapai semester 5 (lima).
4. Mentor Magang bertugas merancang dan memantau pelaksanaan magang, serta memberi penilaian kinerja bagi mahasiswa magang.
5. **PIHAK KESATU** memberikan penilaian kinerja magang sebagai salah satu komponen nilai untuk Mata Kuliah Magang.
6. Pembimbing Magang bertugas memberikan pengarahan kepada mahasiswa magang, memantau perkembangan mahasiswa magang, dan memberikan penilaian terhadap laporan dan presentasi mahasiswa magang.
7. **PIHAK KESATU** memberikan penilaian pada laporan dan presentasi magang sebagai salah satu komponen nilai untuk Mata Kuliah Magang.

PASAL 8 EVALUASI PROGRAM MAGANG

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun mandiri yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk keberlanjutan pelaksanaan kerja sama.
- (2) Format evaluasi akan menjadi lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu salah satu **PIHAK** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu: 

Paraf Pihak Kedua: 

**PASAL 10
PEMBIAYAAN**

- (1) **Seluruh** biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Program Magang berasal dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak memberikan honorarium kepada peserta magang.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan kompensasi finansial kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 11
KORESPONDENSI**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk perwakilan masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Penghubung : Kepala Biro Umum
Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3905876
Email : kerjasama@komisiyudisial.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Dekan Fakultas Syariah
Alamat : Jalan Merah Putih Jl. Buper Waena, Waena, Kec.
Heram, Kota Jayapura, Papua 99351
Telepon : (0967)5171197
Email : syariah@iainfmpapua.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian Pejabat Penghubung, maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan Pejabat Penghubung.
- (3) Selama pemberitahuan penggantian Pejabat Penghubung dan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima, segala

Paraf Pihak Kesatu: 

6

Paraf Pihak Kedua: 

korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama dan/atau sendiri.

PASAL 13 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan segala ketentuan, data, dan informasi **PIHAK** lainnya terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (“Informasi Rahasia”) dan untuk tidak mengungkapkan kepada **PIHAK** ketiga manapun, dengan pengecualian setiap Informasi Rahasia ini diperoleh sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan masing-masing **PIHAK** akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. informasi rahasia diketahui oleh umum tanpa adanya pelanggaran dari salah satu **PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam kesepakatan bersama ini;
 - b. pengungkapan informasi rahasia atas perintah dari atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

Paraf Pihak Kesatu:



7

Paraf Pihak Kedua:



PASAL 14
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - b. keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu peristiwa-peristiwa seperti:
 - i. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);
 - ii. kebakaran; dan/atau
 - iii. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan pandemi.
- yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi penyelesaian Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti dukung yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Jika dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda.
- (5) Apabila *force majeure* telah berakhir atau dapat maka **PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda.

Paraf Pihak Kesatu:



8

Paraf Pihak Kedua:



**PASAL 15
KETENTUAN LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diinterpretasikan dan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan serta ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuatkan Perjanjian Kerja Sama (adendum) berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta **PARA PIHAK** menerima 1 (satu) rangkap pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

PIHAK KESATU



ARIE SUDI HAR

PIHAK KEDUA



MOH. WAHIB